

# KEDUDUKAN HUKUM DAN SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI TERHADAP TANAH DRUWE DESA

I Made Ari Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[arikurniawan572@gmail.com](mailto:arikurniawan572@gmail.com)

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[cok\\_dahana@gmail.com](mailto:cok_dahana@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti kedudukan hukum masyarakat adat Bali dalam penguasaannya terhadap tanah druwe desa serta sistem pewarisan tanah druwe desa pada masyarakat adat Bali. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum dan sistem pewarisan tanah druwe desa yang berada pada penguasaan masyarakat adat Bali. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, dan data dihimpun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer serta sekunder yang selaras pada isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan desa adat dan tanah druwe desa mempunyai hubungan erat yang bersifat religius magis, oleh sebab itu krama desa adat mendapatkan hak pakai secara turun temurun untuk menggarap tanah ataupun dijadikan sebagai tempat tinggal dan kemudian dibebankan suatu kewajiban, serta pewarisan tanah druwe desa hanya dapat diwariskan kepada salah satu ahli waris yakni seorang purusa, dan dalam pewarisan tanah druwe desa harus memperhatikan tugas dan kewajiban yang ditimbulkan dari tanah tersebut, karena ahli waris akan memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dari tanah tersebut.*

*Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Sistem Pewarisan, Tanah Druwe Desa, Masyarakat Hukum Adat.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the legal position of Bali indigenous peoples in their control over village land and the inheritance system of village land in Balinese indigenous peoples. Thus, it is expected to provide clarity on the legal status and inheritance system of village land in the control of Balinese indigenous peoples. This study applies normative legal research methods, and data is collected using a qualitative descriptive method by applying a literature study of primary and secondary legal materials that are aligned with the issues discussed. The results of this study show that indigenous villages and village land have a close relationship that is magical religious in nature, therefore indigenous village krama get the right to use it from generation to generation to work the land or make it a place to live and then impose an obligation, and inheritance of village land can only be passed on to one heir, namely a purusa, and in inheriting village land must pay attention to the duties and obligations arising from the land, because the heirs will bear the responsibility to carry out the obligations of the land.*

*Keywords: Legal Position, Inheritance System, Village Land, Customary Law Community.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dari kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut KMHA telah diakui kelangsungan hidupnya oleh bangsa Indonesia yang merupakan negara hukum. Pengakuan ini telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan secara jelas bahwa “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dengan

ketentuan bahwa masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan selaras pada perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang". Pada kehidupan masyarakat adat Indonesia, terdapat tanah yang dalam penguasaannya dikuasai secara langsung oleh KMHA yang disebut sebagai tanah ulayat, dan masyarakat adat dalam penguasaan tanah tersebut memiliki suatu hak atas tanah yang disebut dengan hak ulayat masyarakat adat. Mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA, Indonesia telah mengakui keberadaan adanya hak ulayat dari KMHA, hak ulayat ini merupakan suatu kewenangan dan serta kewajiban yang dimiliki KMHA terhadap tanah yang terletak di wilayahnya.<sup>1</sup>

Bagi KMHA, tanah mempunyai nilai dan peran yang fundamental bagi kehidupan individu dan kehidupan masyarakat secara komunal, karena tanah dapat dijadikan sebagai tempat tinggal dan digunakan untuk kegiatan spiritualisme bagi masyarakat, oleh sebab itu tanah ulayat dan KMHA merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya pada kehidupan masyarakat adat Bali, masyarakat adat Bali percaya bahwa tanah di wilayahnya memiliki nilai religius magis yang berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Hindu yang hidup di Pulau Bali. Maka dari itu keberadaan tanah ulayat tersebut dijaga dan dipelihara sangat baik oleh masyarakat adat Bali.<sup>2</sup> Dalam kehidupan KMHA Bali, tanah yang berada di wilayahnya dan mempunyai hubungan yang fundamental dikenal dengan istilah tanah *druwe* desa yang dapat diartikan sebagai tanah milik desa.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum di Indonesia tanah *druwe* desa telah mendapat pengakuan sebagai tanah ulayat dari KMHA yang ada di Bali hal ini telah dijelaskan pada UUPA dan peraturan pertanahan lainnya. Adapun terdapat empat bagian dari tanah *druwe* desa, yaitu:

1. Tanah Desa, yakni tanah yang diurus ataupun dimiliki Pemerintah Desa yang dijadikan sumber pendapatan asli desa dan dapat digunakan dalam keperluan sosial. Tanah tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat selaras pada awig-awig yang berlaku di masyarakat tersebut.<sup>4</sup>
2. Tanah Laba Pura, ialah tanah yang memiliki fungsi untuk memenuhi keperluan dan kepentingan yang berkaitan dengan pura yang ada di suatu desa, seperti halnya untuk melangsungkan upacara keagamaan di pura tersebut.

---

<sup>1</sup> Maiyestati, Zarfina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi dan Pengaturannya Di Sumatera Barat" *Jurnal Jurisprudencia* Vol 6 No. 02 (2023): 12 - 26

<sup>2</sup> Putri, Made Kalidna Ratna. "Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali" *Indonesian Notary* Vol 4 (2022): 566 - 589

<sup>3</sup> Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Pengalihan Status Tanah *Druwe* Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah Di Kecamatan Kintamani Bangli Bali", *Jurnal IUS* Vol II No. 6 (2014): 601 - 614

<sup>4</sup> Abrianto, Bagus Oktafian, Fikri, Muhammad Azharuddin. "Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan" *Pandecta* Vol. 16, No. 2 (2021): 205 - 217

3. Tanah Pekarangan Desa (PKD), ialah tanah yang penguasaannya diberikan kepada krama desa oleh desa adat guna dijadikan tempat tinggal para krama desa.
4. Tanah Ayahan Desa (AyDs), ialah tanah desa yang pengelolaannya diserahkan kepada para krama desa adat dan sekaligus krama desa mendapatkan hak-hak untuk menikmati hasil dari tanah tersebut.<sup>5</sup>

Dalam pengelolaan tanah *druwe* desa, krama desa adat diberikan hak penguasaan oleh desa adat sebagai pengelola tanah PKD dan tanah AyDs untuk dikelola ataupun dijadikan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Krama desa yang mendapatkan bagian atas tanah *druwe* desa memiliki suatu kewajiban yang merupakan suatu hubungan timbal balik atas diberikannya hak atas pengelolaan tanah tersebut, kewajiban ini dikenal dengan istilah "Ayahan". Ayahan merupakan suatu kewajiban yang selalu melekat terhadap orang yang mendapatkan hak dari pengelolaan tanah *druwe* desa, kewajiban tersebut dapat berupa pemberian tenaga atau dapat sumbangsih yang berupa materi yang diberikan kepada desa adat.<sup>6</sup>

Dalam hal penguasaan yang telah diberikan desa adat kepada krama desa terhadap tanah *druwe* desa, bagaimanakah kedudukan serta batasan dari penguasaan yang dikuasai oleh krama desa serta bagaimana sistem pewarisan dari tanah *druwe* desa yang penguasaannya diberikan kepada para krama desa adat. Maka dari itu harus dapat diteliti melalui karya tulis dengan judul "Kedudukan Hukum Dan Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Terhadap Tanah *Druwe* Desa" agar memperjelas kedudukan hukum dan sistem pewarisan terhadap tanah *druwe* desa yang dikuasai masyarakat adat Bali. Dalam penyusunan artikel ini terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan rujukan dalam melakukan penelitian mengenai artikel ini, yaitu penelitian yang berjudul "Status Kepemilikan Tanah *Druwe* Desa Di Bali" ditulis oleh Dewa Ayu Oka Aspriani, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H. dan Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., dalam penelitian tersebut membahas terkait status desa pakraman dalam hal kepemilikannya terhadap tanah *druwe* desa di Bali,<sup>7</sup> serta merujuk pada penelitian yang diteliti oleh Ni Kadek Riska Ariani dan A.A. Kt. Sudiana yang berjudul "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali" yang membahas mengenai komparasi status ahli waris atas hak milik atas tanah waris yang ditinjau dari KUHPerdara dan Hukum Adat Bali serta prosedur yang berkaitan dengan membagi suatu hak kepemilikan atas tanah waris kepada ahli waris.<sup>8</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>5</sup> Seputra, A.A Putu Oka. "Status Tanah Laba Pura Di Bali Sesudah Keluarnya S.K. Mendagri Nomor 556/DJA/1986" *Yustisia* Vol 12 No 1 (2018), h. 97 - 108

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Aspriani, Dewa Ayu Oka., Budiono, Rachmad A., Sirtha, I Nyoman. "Status Kepemilikan Tanah *Druwe* Desa Di Bali". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2013): 1-16

<sup>8</sup> Ariani, Ni Kadek Riska, Sudiana, A.A Kt. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali", *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol. 02, No. 02 (2022): 521- 534

Berlandaskan uraian diatas, rumusan masalah pada penulisan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum masyarakat adat bali terhadap penguasaan tanah *druwe* desa?
2. Bagaimana sistem pewarisan atas tanah *druwe* desa yang dikuasai oleh masyarakat adat bali?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Merujuk dari rumusan masalah yang dipilih oleh penulis, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perihal kedudukan hukum masyarakat adat di Bali terkait penguasaannya terhadap tanah *druwe* desa dan sistem pewarisan masyarakat adat Bali terhadap tanah *druwe* desa.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kedudukan hukum masyarakat adat terhadap tanah *druwe* desa dan sistem pewarisan tanah *druwe* desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan studi kepustakaan pada bahan hukum primer serta sekunder yang selaras pada isu dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan UUD NRI Tahun 1945, UUPA, Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta Kepmen ATR/Ka.BPN No.276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan (Bersama) Atas Tanah sebagai bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuan, yakni artikel hukum, beragam buku hukum, serta jurnal ilmiah. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka yang didapatkan dari perpustakaan, perpustakaan digital, serta media digital.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Kedudukan hukum masyarakat adat Bali terhadap penguasaan tanah *druwe* desa**

Hukum tanah di Indonesia mengacu pada keseluruhan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur segala hal yang berkaitan atas tanah baik itu yang berkaitan dengan publik atau pribadi. Dengan berlakunya UUPA maka dualisme yang terjadi diantara hukum adat dan hukum tanah barat telah dihapuskan, karena di dalam UUPA telah secara jelas mengatur berbagai hak atas tanah. Dalam proses pembentukan UUPA sebagai hukum positif di Indonesia, hukum adat merupakan sumber utama dari pembentukannya,<sup>9</sup> yang mengartikan bahwa pembentukan UUPA sebagai hukum tanah nasional berdasarkan kepada suatu konsep aturan yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat (*living law*) yang telah disusun secara komunal religius, yang kemudian memungkinkan suatu kepemilikan secara individu dengan hak atas tanah yang bersifat

---

<sup>9</sup> Nugroho, Sigit Supto. Tohari, Mohammad. Rahardjo, Mudji. *Hukum Agraria Nasional* (Solo, Pustaka Iltizam, 2017), 46

pribadi namun memuat suatu unsur kepemilikan bersama secara komunal.<sup>10</sup> Sifat komunalistik menunjukkan bahwa terdapat suatu hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah, yang disebut dengan istilah hak ulayat.

Tanah ulayat di Bali yang dikenal dengan sebutan tanah *druwe* desa merupakan tanah yang kepemilikannya dimiliki langsung oleh desa adat, desa adat yang ada di Bali hampir seluruhnya memiliki bagiannya masing-masing dan dalam pengaturannya diatur melalui awig-awig dan pararem di masing-masing desa adat. Desa adat sebagai pemilik dari tanah *druwe* desa berhak untuk:

1. Menata dan mengorganisir penggunaan lahan dan pengelolaan tanah;
2. Menyusun serta merancang hubungan krama desa dengan tanah;
3. Menetapkan dan memutuskan hubungan hukum antar krama desa yang berkaitan dengan tanah.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari segi historis, desa adat dengan tanah desa memiliki hubungan yang melekat sangat erat dan masyarakat adat sangat bergantung pada tanah adat. Tanah *druwe* desa terbagi dalam berbagai jenis kelompok tanah, dari kelompok tanah tersebut yang penguasaannya diberikan kepada para krama desa yaitu tanah PKD dan tanah AyDs, krama desa yang memiliki kuasa atas tanah tersebut tidak luput dari hasil paruman yang dilaksanakan oleh krama desa, namun tidak semua desa adat memberikan kuasa atas tanahnya melalui paruman desa adat. Krama desa yang menguasai tanah *druwe* desa tidak dapat menjadikan tanah tersebut sebagai obyek transaksi jual beli karena krama desa hanya memiliki hak pakai secara turun-temurun atas tanah tersebut. Desa adat dan tanah *druwe* desa memiliki hubungan yang sangat erat yang bersifat religius magis, oleh sebab itu krama desa yang mendapatkan hak dari desa adat untuk menggarap tanah ataupun digunakan sebagai tempat tinggal dibebankan suatu kewajiban oleh desa dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan dari tanah dan lingkungan di desa adat, kewajiban tersebut dapat berupa menjaga ketertiban dan ketentraman dengan mentaati awig-awig yang ada di dalam masyarakat, serta dapat berupa pemberian tenaga, materi dan berkewajiban untuk memelihara tanah itu sendiri.<sup>12</sup>

Krama desa yang mendapatkan hak pengelolaan tanah *druwe* desa tidak mempunyai hak untuk melakukan pensertipikatan tanah dengan nama pribadi, hal ini telah tertuang pada Pasal 58 Ayat (1) Perda Bali tentang Desa Adat di Bali, yang menyebutkan bahwa "Tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa Adat"

---

<sup>10</sup> Riviyusnita. Hj Rianda, "Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang", Disiplin Vol. 23, No. 10 (2016): 1-7

<sup>11</sup> Suardiarsha, I B Putu. 2003, "Eksistensi Yuridis Tanah AYDS (Ayahan Desa) di Propinsi Bali", Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

<sup>12</sup> Rudy, Dewa Gde. "Perjanian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa (PKD) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman Jurnal Notariil", Vol. 2, No. 2 (2017): 149 - 159

ketentuan ini menyatakan bahwa tanah desa yang dikelola langsung oleh krama desa ataupun yang dikelola oleh desa adat itu sendiri didaftarkan atas nama Desa Adat bukan atas nama krama. Dalam hal persertipikatan tanah, sebelum tahun 2017 masih banyak permasalahan yang kerap ditemukan karena akibat dari kurang jelasnya regulasi dalam penunjukan subyek hukum atas kepemilikan tanah adat di Bali, sehingga sering terjadi peristiwa perebutan dan sengketa tanah antara krama desa dengan desa adat di Bali, namun permasalahan tersebut telah mendapatkan titik terang setelah diterbitkannya Kepmen ATR/Ka.BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017, dengan adanya keputusan menteri ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia telah mengakui kesatuan desa adat sebagai KMHA di Provinsi Bali sekaligus menunjuk kesatuan desa adat sebagai subyek dalam hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah.<sup>13</sup> Dalam aturan ini masih menggunakan istilah "desa pakraman" karena pada tahun 2017 masih merujuk kepada Perda Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman, kemudian setelah diterbitkannya Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali maka penggunaan desa pakraman diganti dengan istilah desa adat.<sup>14</sup>

### **3.2. Sistem pewarisan tanah *druwe* desa yang dikuasai oleh Masyarakat Adat Bali**

Dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat, hukum waris merupakan peraturan yang selalu menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia, karena dalam hukum waris terdapat serangkaian peraturan terkait bagaimana sistematisasi dalam pembagian suatu warisan. Hukum waris yang ada di Indonesia merupakan peraturan yang bersifat plural karena memiliki bentuk dan sistematisasi pewarisan yang beraneka ragam, hal ini bergantung pada sistem hukum yang mengatur pewarisan tersebut karena di Indonesia berlaku berbagai sistematisasi hukum waris yang tercantum di dalam KUHPerdara, Hukum Waris Islam serta Hukum Waris Adat.<sup>15</sup> Segala peraturan yang berkaitan dengan hukum waris adat di Indonesia adalah peraturan yang bersifat pluralisme pula, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki hukum waris yang dipengaruhi oleh garis keturunan, kebiasaan serta tradisi di setiap daerah, sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik hukum warisnya masing-masing. Di Indonesia terdapat 3 sistem kekeluargaan yang mempengaruhi sistematisasi pewarisan dalam hukum waris adat, yaitu:

---

<sup>13</sup> Puspawati, A.A Ayu Intan. Utama, I Made Arya. Wirawan, I Ketut. "Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* (2018): 215 - 232

<sup>14</sup> Puspawati, A A Ayu Intan. "Pensertipikatan Tanah Adat di Bali Sesudah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal", *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, Vol. 1 No. 1 (2022): 12 - 21

<sup>15</sup> Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*: Vol. 5, No. 1 (2018): 20 - 30

1. Sistem Patrilineal, sistem ini dalam pewarisannya menarik garis keturunan dari pertalian darah keturunan laki-laki atau ayah
2. Sistem Matrilineal, dalam sistem ini pewarisannya menarik garis pertalian darah dari perempuan atau ibu
3. Sistem Parental, pada sistem ini pewarisannya menarik garis pertalian darah dari dari pihak perempuan dan laki-laki atau dari ayah dan ibu.<sup>16</sup>

Pada KMHA di Bali, sistem pewarisannya menggunakan hukum waris adat Bali sebagai pedoman dalam pewarisan. Wayan P. Windia mengemukakan bahwa suatu pewarisan yang berdasarkan hukum adat Bali tidak serupa dengan istilah membagi-bagikan harta melainkan pewarisan tersebut mengandung arti pelestarian, penerusan serta pengurusan *swadharma* atau tanggung jawab dan *swadikara* atau hak terhadap peninggalan dari pewaris dalam berbagai bentuk dan sifat.<sup>17</sup> Pewarisan menurut hukum adat Bali menganut sistem pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal, artinya masyarakat dalam pewarisannya menarik garis pertalian darah dari keturunan laki-laki atau ayah atau yang dikenal dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*.<sup>18</sup> Oleh karena itu dalam sistem pewarisan hukum adat Bali maka seorang *purusa* yang akan dijadikan sebagai ahli waris, dan kemudian akan mendapatkan suatu tanggung jawab untuk mengurus serta meneruskan waris yang sudah diterimanya, baik itu waris yang bernilai secara ekonomi atau waris yang tidak bernilai secara ekonomi.

Mengenai pewarisan tanah *druwe* desa yang dikuasai oleh masyarakat adat Bali yang memiliki hak pakai secara turun-temurun, tanah *druwe* desa merupakan harta waris yang hanya dapat diwariskan kepada salah satu ahli waris (*purusa*) saja<sup>19</sup> dan dalam pewarisannya harus memperhatikan tugas-tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan desa karena tanah *druwe* desa ini bukanlah tanah yang secara mutlak milik perseorangan melainkan adalah tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah milik desa, yang memiliki arti bahwa krama desa yang menguasai tanah *druwe* desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun-temurun. Ahli waris sebagai pewaris dari tanah *druwe* desa tersebut harus memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas-tugas yang ditimbulkan dari tanah *druwe* desa tersebut. Kewajiban dan tugas-tugas yang ada pada tanah tersebut disebut sebagai unsur bawaan tanah *druwe* desa untuk diayahkan.<sup>20</sup> Pewaris dalam memberikan harta warisannya kepada ahli waris harus memperhatikan lima asas acuan dalam pembagian warisan, pada buku yang

---

<sup>16</sup> Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 1-2.

<sup>17</sup> Windia, Wayan P. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali", Disajikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Unipas, Jakarta, Tanggal 21 Mei 2017

<sup>18</sup> Suryanata, I Wayan Ferry. "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol . 11, No. 2 (2021): 46 - 64

<sup>19</sup> Ariani, Ni Kadek Riska, Suidiana, A.A Kt. *op.cit* (525)

<sup>20</sup> Suardana, Pande Ketut Oka. 2003, "Sistem Pewarisan Tanah Karang Desa/Ayahan Desa Menurut Hukum Adat Bali, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

berjudul *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat dan Indonesia*, Wayan P. Windia dalam kata sambutannya menyebutkan terdapat lima asas yang dijadikan sebagai rujukan dalam pewarisan berdasarkan pada hukum adat Bali, yaitu:<sup>21</sup>

1. Asas Keutuhan, pada asas ini mengingatkan bahwa warisan merupakan kesatuan utuh tidak terlepas antara warisan yang memiliki nilai ekonomi dan warisan yang tidak memiliki nilai ekonomi
2. Asas Ketergantungan, pada asas ini hak atas warisan material yang didapatkan, bergantung dari tanggung jawab yang dilaksanakan oleh waris dalam hidupnya.
3. Asas Kebaikan Bersama (Pada Payu), pada asas ini pembagian warisan harus mengedepankan kepentingan bersama untuk mewujudkan kebaikan antara pewaris, ahli warisnya dan juga kepada masyarakat
4. Asas Keutamaan, pada asas ini pewarisan mengutamakan ahli waris yang meneruskan tanggung jawab orang tua baik dalam tanggung jawab terhadap keluarga maupun tanggung jawab terhadap terhadap desa adat dan masyarakat sekitar.
5. Asas Penerusan atau Pelestarian, pada asas ini mengingatkan bahwa harta waris yang bernilai ekonomi yang diwariskan kepada ahli waris agar dapat dijaga dan dilestarikan sehingga dapat dirasakan bagi generasi berikutnya.

Asas pewarisan yang disebutkan diatas merupakan asas yang melandasi sistematika pewarisan yang berdasarkan hukum adat Bali, termasuk juga asas tersebut melandasi Keputusan Pasamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010.<sup>22</sup>

#### **IV. Kesimpulan**

Krama desa terhadap tanah *druwe* desa yang dikuasainya memiliki hubungan hak pakai secara turun-temurun dan pada hakikatnya krama desa tidak dapat menjadikan tanah tersebut sebagai obyek transaksi jual beli dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh desa adat. Desa adat dan tanah *druwe* desa memiliki hubungan erat yang bersifat religius magis, oleh sebab itu krama desa adat yang mendapatkan hak pakai secara turun temurun untuk menggarap tanah ataupun dijadikan sebagai tempat tinggal dibebankan suatu kewajiban (ayahan), kewajiban tersebut dapat berupa pemberian tenaga atau dapat berupa sumbangsih materi yang diberikan kepada desa adat. Masyarakat adat Bali dalam mewariskan tanah *druwe* desa hanya dapat diwariskan kepada salah satu ahli waris, karena masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal maka ahli warisnya merupakan dari seorang purusa, dan dalam pewarisan tanah *druwe* desa harus memperhatikan tugas dan kewajiban yang ditimbulkan dari tanah tersebut, karena ahli waris akan memikul tanggung jawab untuk melakukan kewajiban yang ditimbulkan oleh tanah tersebut.

---

<sup>21</sup> Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan" (Bandung, P.T. Alumni), iii - vi

<sup>22</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan* (Bandung, P.T. Alumni), iii - vi
- Nugroho, Sigit Sapto. Tohari, Mohammad. Rahardjo, Mudji. *Hukum Agraria Nasional* (Solo, Pustaka Iltizam, 2017), h. 46
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), h 1-2

### Jurnal

- Abrianto, Bagus Oktafian, Fikri, Muhammad Azharuddin. Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan Pandecta Vol. 16, No. 2 (2021), h. 205 - 217
- Ariani, Ni Kadek Riska, Sudiana, A.A Kt. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali", *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol. 02, No. 02 (2022), h 521- 534
- Aspriani, Dewa Ayu Oka., Budiono, Rachmad A., Sirtha, I Nyoman. "Status Kepemilikan Tanah *Druwe* Desa Di Bali". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2013): 1-16
- Maiyestati, Zarfinal. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi dan Pengaturannya Di Sumatera Barat *Jurnal Jurisprudencia* Vol 6 No. 02 (2023), h. 12 - 26
- Nasution, Adelina. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*: Vol. 5, No. 1 (2018), h 20 - 30
- Puspadewi, A.A Ayu Intan. Utama, I Made Arya. Wirawan, I Ketut. Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Mengacu Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* (2018), h 215 - 232
- Puspadewi, A A Ayu Intan. Penswertipkatan Tanah Adat di Bali Sesudah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal, *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, Vol. 1 No. 1 (2022), h 12 - 21
- Putri, Made Kalidna Ratna. Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali *Indonesian Notary* Vol 4 (2022), h. 566 - 589
- Riviyusnita. Hj Rianda, Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang, *Disiplin* Vol. 23, No. 10 (2016), h. 1-7
- Rudy, Dewa Gde. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa (Pkd) Mengacu Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Terkait Desa Pakraman *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 149 - 159
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. Pengalihan Status Tanah *Druwe* Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah Di Kecamatan Kintamani Bangli Bali, *Jurnal IUS* Vol II No. 6 (2014) h 601 - 614
- Suryanata, I Wayan Ferry. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender, Belom Bahadat: *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol . 11, No. 2 (2021), h 46 - 64

Seputra, A.A Putu Oka. Status Tanah Laba Pura Di Bali Sesudah Keluarnya S.K. Mendagri Nomor: 556/DJA/1986 *Yustisia* Vol 12 No 1 (2018), h. 97 - 108

**Tesis**

Suardana, Pande Ketut Oka. 2003, Sistem Pewarisan Tanah Karang Desa/ Ayahan Desa Menurut Hukum Adat Bali, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Suardiarsha, I B Putu. 2003, Eksistensi Yuridis Tanah AYDS (Ayahan Desa) di Propinsi Bali, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

**Dokumen Pendukung**

Windia, Wayan P. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, Disajikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Unipas, Jakarta, Tanggal 21 Mei 2017

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terkait Desa Adat di Bali

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terkait Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan (Bersama) Atas Tanah.